KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual
**Tanggal** : Senin, 11 April 2022
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 5

# Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual

*Jika tidak ada aral melintang, pada 14 April 2022 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan disahkan di DPR. Total ada 19 bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalamnya.*

**Ninuk M Pambudy**

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi.

Hadirnya RUU yang menurut rencana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 14 April 2022 ini khusus ditujukan untuk mencegah kekerasan seksual (KS); menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa KS; serta menjamin tidak terulangnya KS.

Selama ini sejumlah peraturan perundangan yang mengatur beberapa bentuk KS dan penanganannya tidak mampu menjawab fakta di masyarakat. Kekerasan seksual terus terjadi, antara lain, di tempat pendidikan, di tempat kerja, di rumah tangga, dan di komunitas.

Reaksi petugas kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu alasan korban enggan melapor dan akhirnya sulit mendapat keadilan. Masih ada aparat yang tidak memercayai korban, biasanya dengan pernyataan dan pertanyaan menyudutkan korban. Kesulitan lain adalah pandangan masyarakat bahwa korban kekerasan seksual memiliki moral dan perilaku kurang baik.

Hukum acara pidana ikut memberatkan posisi korban. Untuk korban berusia di atas 18 tahun, agar laporan diterima, dituntut memiliki alat bukti, seperti adanya korban dan keterangan korban, saksi berjumlah minimal dua orang, saksi ahli, serta pelaku.

## Ada 19 kekerasan

Presiden Joko Widodo merespons darurat KS ini pada awal Januari 2022 dengan meminta DPR bersama pemerintah segera mengesahkan RUU TPKS.

Sebagai catatan, RUU ini lama terombang-ambing di DPR sejak 2016 karena diterpa berbagai isu, mulai dari definisi, bentuk kekerasan, hingga tuduhan, antara lain, melegalisasi perzinahan. Jika dihitung dari sejak usulan masyarakat diajukan ke DPR total menjadi sembilan tahun.

RUU ini cukup komprehensif dalam mencegah KS dan melindungi korban, mulai dari pelaporan, penyidikan, pendampingan, kesaksian, hingga restitusi bagi korban yang dibebankan kepada pelaku. RUU juga memberi kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, antara lain, dengan konsultasi pada tenaga medis.

Ada 19 KS yang diatur pada Pasal 4. Sembilan bentuk KS dalam Pasal 4 (1) adalah pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan KS berbasis elektronik.

Sepuluh KS lain diatur dalam Pasal 4 (2), yaitu perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi melibatkan anak atau pornografi yang eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; perdagangan orang untuk tujuan seksual; kekerasan seksual dalam rumah tangga; pencucian uang yang asalnya dari tindak pidana KS; dan tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai pemaksaan perkawinan, Pasal 10 mengatur pemaksaan, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan perkawinan dengannya atau orang lain dapat dipidana selama maksimum 9 tahun atau denda Rp 200 juta. Di dalam pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak, perkawinan karena alasan praktik budaya, dan pemaksaan korban menikah dengan pelaku perkosaan.

RUU ini menjawab sebagian besar fakta lapang, terutama yang berhubungan dengan alat bukti, hak-hak korban, pendampingan, dan pemulihan korban. Keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan terdakwa bersalah jika disertai satu alat bukti lain dan hakim memperoleh keyakinan terjadi tindak pidana KS dan terdakwa bersalah. Termasuk alat bukti, antara lain, surat keterangan psikolog klinis dan atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.

## Terobosan hukum

Koordinator Advokasi Kebijakan Asosiasi LBH APIK Indonesia dan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti menyebut RUU ini memuat berbagai terobosan hukum karena memasukkan aspek penting yang harus ada dalam pencegahan KS dan perlindungan korban. Selain memuat tindak pidana KS, RUU ini juga memuat hukum acara, seperti alat bukti, restitusi dan layanan terpadu bagi korban, pemidanaan dan rehabilitasi pelaku, peran serta masyarakat, serta pencegahan dan penantauan.

Ratna menyebut RUU ini berhasil menghapus aborsi sebagai bentuk tindak pidana KS, menambahkan pemaksaan perkawinan dan perbudakan seksual, serta mempertahankan eksploitasi seksual dan pelecehan seksual elektronik yang semula diusulkan pemerintah untuk dihapus dari RUU ini.

Anggota Panitia Kerja RUU TPKS dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Luluk Hamidah, menyebut, semua pemaksaan hakikatnya merendahkan harkat dan martabat, sementara hakikat manusia adalah bebas dan merdeka. Hal ini berkaitan dengan KS berbentuk pelecehan seksual non-fisik ataupun fisik. "Sedangkan untuk menghindari pelaporan palsu, peran psikolog/ahli/ pendamping menjadi penting," tambah Luluk.

Sementara itu, anggota Panitia Kerja RUU TPKS dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, menekankan seluruh pemaksaan adalah *mens rea*, kehendak jahat. Hal ini penting dirumuskan karena hukum pidana pada dasarnya bertugas menghukum orang yang melakukan kejahatan. "Seluruh pemaksaan adalah *mens rea*," kata Taufik. Rumusan KS dalam RUU ini sekaligus menjawab ketidaksetujuan sejumlah pihak mengenai kata persetujuan di dalam KS dalam proses pembahasan KS.

RUU TPKS akan segera disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 14 April 2022. Dari beberapa reaksi yang muncul terhadap RUU TPKS yang sudah disahkan di rapat pleno tingkat pertama, DPR perlu segera menjelaskan isi RUU kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Sejumlah peraturan pemerintah juga perlu segera dibuat agar masyarakat terlindung dari kekerasan seksual.

## RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Pasal 4**

**(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:**

a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

**(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:**

a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**Dipidana karena pelecehan seksual fisik:**

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang; memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 7**

(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

**Pasal 10**

(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. perkawinan Anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Sumber: Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

INFOGRAFIK: LUHI

PERPUSTAKAAN DPR RI